



**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TUAL**  
**DP3AP2KB**

Jalan Soekarno Hatta No.01 Un – Tual ☎ - Fax ( 0916 ) 22197 Tual

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TUAL**  
**NOMOR 01 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK MAREN [FAM] KOTA TUAL**  
**PERIODE TAHUN 2022-2025**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TUAL**

- Menimbang :**
- a. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan;
  - b. Bahwa untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh anak serta upaya mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa khususnya kota tual, maka dibentuk forum anak Kota Tual Dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 tahun 1957, Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( lembaran negara tahun 1957 nomor 80 ) sebagai Undang – Undang ( lembaran negara tahun 1958 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
  2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747 ),
  3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );
  4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );
  5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 );
  6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423 );
  8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 );
  10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konfensi Hak Anak;
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Partisipasi Kebijakan Anak Dalam Pembangunan.
  12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4046 );

#### **Memutuskan**

#### **Menetapkan :**

- Kesatu** : Membentuk Forum Anak Kota Tual
- Kedua** : Forum Anak Kota Tual sebagai wadah masa depan anak kota tual yang menyalurkan aspirasi dan pengembangan kreatifitas anak dalam upaya pemenuhan hak – hak dan tumbuh kembang, dengan susunan personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini ;
- Ketiga** : Forum Anak Kota Tual sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas :
    1. Mensosialisasikan KHA (Konvensi Hak Anak) bagi anak dan masyarakat;
    2. Mensosialisasikan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
    3. Membentuk jaringan kelompok anak di tingkat kota dan berbagai organisasi anak lainnya
    4. Mengirimkan perwakilan anak pada kegiatan di tingkat, Propinsi dan Pusat;
    5. Melaksanakan konsultasi masalah anak;
  - a. Fungsi :
    1. Menampung aspirasi anak-anak Kota Tual yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak;
    2. Menyuarakan aspirasi anak-anak Kota Tual;
    3. Ikut terlibat dalam Forum Musyawarah Pembangunan tingkat Kota;
    4. Melakukan jejaring dengan komunitas – komunitas anak;
- Keempat** : Dalam menjalankan tugas Forum Anak Kota Tual bertanggungjawab

- kepada Dinas P3AP2KB ;
- Kelima** : Masa kepengurusan forum anak kota tual ini adalah dua tahun dari tahun 2020-2022
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
Kepala Dinas P3AP2KB



**Muhamad Jamco, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661028 199303 2 012

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Walikota tual di tual;
2. Sekda Kota tual di tual;
3. Inspektur Kota Tual,di Tual;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual,di Taul;
5. Kepala BPKAD Kota Tual,di Tual;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual,di Tual;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip

**Lampiran Keputusan Kepala Dinas**

Nomor : 01/2022

Tanggal : 3 Januari

Tentang : Struktur Kepengurusan Forum Anak Kota Tual

**STRUKTUR KEPENGURUSAN  
FORUM ANAK KOTA TUAL**

**I. Pembina**

**Kepala Dinas P3AP2KB Kota Tual**

**II. Penanggung jawab**

**Sekretaris DP3P2KB Kota Tual**

**III. Struktur**

**Ketua : Elisa Kunu**  
**Sekretaris : Aryel Kenedy Elkel**  
**Bendahara : Siti Faradiba**

**Klaster I : Hak Sipil Dan Kebebasan**

- Jesinca Shila Heatubun
- Gabriella Penina Latupeirissa
- Irene Ivana Oat
- Risya Magdalen Daskunda
- Claidy Zains Valery
- Metanfanuan**
- Kristian Rodaldo Elwuar
- Ryan Rynaldo Renyaan
- Jonet Christday Hukubun

**Klaster II : Lingkungan Keluarga Dan Pengasuh Alternatif**

- Theogracia Milisty Jamlaay
- Carin Batmetan
- Asyifa Difinubun
- Priskila Eunike Rahanra
- Vallencia Benedikta Refra
- Tiara Rahajaan
- Berliany Leticia Efruan
- Amin Putra Tama

**Klaster III : Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial**

- Gedalya Adolyna Notanubun
- Kustrianty Putri Kuling
- Jossinata Kumansang

- **Masya Masoleh**
- **Fianza Putry Laode**
- **Yossy Kilmanun**
- **Sabila Dessyta Rentua**
- **Farel Dion Rahayaaan**

**Klaster IV**


**: Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya**

- **Aldiyansya Muchlis Daubun**
- **Welmina Putnarubun**
- **Leonora Rosalie Junnita Letelay**
- **Andi Riska**
- **Jason Almendo Paat**
- **Rasya Adithya Rumra**
- **Andi Sazhi Karima Rahma**
- **Yusuf Abdul Gani Kabalmay**

**Klaster V**

**: Perlindungan Khusus Kordinatoor**

- **Cindy Jelita Rahawarin**
- **Alfide Ohoimoar**
- **Eifl Leona Efruan**
- **Avrillavigne Kassir**
- **Putri Alisa Ohoiwuy**
- **Abdullah Watngil**
- **Rossa Vernans Daskunda**
- **Sulfia Mohtar Wusurwut**


  
 Kepala Dinas P3AP2KB  
**Muhamad Jamco, SE**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19661028 199303 2 012